



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

JALAN RAYA BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU, PADANG PARIAMAN 25586
TELEPON (0751)819109, 819090, FAKSIMILE (0751) 819109
LAMAN www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK sppmhkp.padang@kkp.go.id

SURAT PERINTAH
KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG
NOMOR B.229/SKIPM.PDG/KP.440/VI/2026

TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI
LINGKUP STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG
TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Tim yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun PPMHKP Padang, perlu menetapkan Perintah Tugas Kepala Stasiun PPMHKP Padang, tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun PPMHKP Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERINTAH TUGAS KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG, TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG, TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun PPMHKP Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perintah Tugas Kepala Stasiun ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

1. Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang;
 - a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Stasiun PPMHKP Padang.
 - b. Mempunyai fungsi:
 - 1) Pembinaan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Stasiun PPMHKP Padang;
 - 2) pemberian arahan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 3) Pemberian arahan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - 4) Pemberian persetujuan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Padang atas informasi dan dokumentasi yang dapat di publikasi ke dalam Stasiun PPMHKP Padang;
 - 5) Pemberian rekomendasi kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang atas informasi yang akan di publikasi;
 - 6) Pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi informasi di Stasiun PPMHKP Padang.
2. Ketua Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang;
 - a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Stasiun PPMHKP Padang;
 - b. Mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang;

- 2) Pelaksanaan koordinasi pengolaan informasi dan dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang;
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- 4) Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi Stasiun PPMHKP Padang.

3. Anggota

- a. Mempunyai tugas melakukan publikasi informasi sesuai dengan mekanisme internal di Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang;
- b. Mempunyai fungsi:
 - 1) Menyiapkan dan melakukan publikasi informasi publik di Stasiun PPMHKP Padang;
 - 2) Penyampaian dan pemeliharaan informasi publik yang ada di Stasiun PPMHKP Padang;
 - 3) Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang di publikasikan ke Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Perintah Tugas Kepala Stasiun ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun PPMHKP Padang,

KEEMPAT : Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Padang Pariaman
Pada tanggal 30 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dudung Daenuri

Lampiran I :Perintah Tugas Kepala Stasiun
Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan Padang
Nomor
229/SPPMHKP.PDG/KP.440/VI/2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG

- A. Atasan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang,
Dudung Daenuri
- B. Ketua Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang,
Octa Venianta Ginting
- C. Anggota Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Padang,
 - 1. Dede Rahman
 - 2. Mardaleni

Dibuat di Padang Pariaman
Pada tanggal 30 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Dudung Daenuri